

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 97

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 97 TAHUN 2020**

TENTANG

**BATAS WILAYAH KELURAHAN MUSTIKAJAYA
KECAMATAN MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 900);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).
- Memperhatikan : 1. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Mustikasari, Nomor 100/1319/SETDA. Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;
2. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Cimuning, Nomor 100/1320/SETDA. Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;
3. Berita Acara Nomor 146.3/1196/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Mustikajaya - Kelurahan Padurenan);
4. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN MUSTIKAJAYA KECAMATAN MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 680,18 Ha (Enam Ratus Delapan Puluh Koma Delapan Belas) Hektar.
- (3) Batas Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dengan Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan d ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- (4) Batas Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yang terletak pada TK 189 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 22,765''$ LS dan $107^{\circ} 2' 17,408''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 188 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 21,436''$ LS dan $107^{\circ} 2' 12,412''$ yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 187 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 21,876''$ LS dan $107^{\circ} 2' 9,980''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 186 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 22,443''$ LS dan $107^{\circ} 2' 9,855''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada

TK 185 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 21,839''$ LS dan $107^{\circ} 2' 5,181''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 184 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 22,770''$ LS dan $107^{\circ} 2' 5,074''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 183 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 22,801''$ LS dan $107^{\circ} 1' 55,837''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 182 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 22,834''$ LS dan $107^{\circ} 1' 46,243''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat sampai bertemu simpul batas antara Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi pada TK 181 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 22,598''$ LS dan $107^{\circ} 1' 34,346''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai bertemu simpul batas antara Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi pada TK 32.75.11.1001-11.1002-11.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 25,467''$ LS dan $107^{\circ} 1' 33,185''$ BT).

- (5) Batas Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dengan Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1003-11.1004-000 atau TK 165 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 22,187''$ LS dan $107^{\circ} 0' 49,957''$ BT ke arah tenggara menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 24,559''$ LS dan $107^{\circ} 1' 10,093''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 23,716''$ LS dan $107^{\circ} 1' 11,056''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 24,381''$ LS dan $107^{\circ} 1' 11,617''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan hingga bertemu perempatan jalan yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1003-004 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 23,271''$ LS dan $107^{\circ} 1' 12,729''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1003-005 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 25,208''$ LS dan $107^{\circ} 1' 14,540''$ BT dilanjutkan ke arah

timur laut menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1003-006 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 23,771''$ LS dan $107^{\circ} 1' 16,027''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1003-007 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 24,840''$ LS dan $107^{\circ} 1' 17,991''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1003-008 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 24,838''$ LS dan $107^{\circ} 1' 20,079''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1002-11.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 25,467''$ LS dan $107^{\circ} 1' 33,185''$ BT.

- (6) Batas Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dari simpul batas antara Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1003-11.1004-000 atau TK 165 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 22,187''$ LS dan $107^{\circ} 0' 49,957''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 166 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 19,629''$ LS dan $107^{\circ} 0' 51,147''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 167 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 9,820''$ LS dan $107^{\circ} 1' 0,018''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 168 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 5,577''$ LS dan $107^{\circ} 1' 4,683''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) saluran sampai pada TK 169 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 0,849''$ LS dan $107^{\circ} 1' 3,304''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 170 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 59,905''$ LS dan $107^{\circ} 1' 7,301''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 171 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 55,346''$ LS dan $107^{\circ} 1' 12,395''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 172 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 50,326''$ LS dan $107^{\circ} 1' 2,820''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah

Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 173 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 49,576''$ LS dan $107^{\circ} 1' 0,564''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 174 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 47,783''$ LS dan $107^{\circ} 1' 1,369''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 175 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 46,357''$ LS dan $107^{\circ} 1' 4,542''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 176 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 45,615''$ LS dan $107^{\circ} 1' 6,397''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 177 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 34,643''$ LS dan $107^{\circ} 1' 3,030''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 178 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 34,813''$ LS dan $107^{\circ} 1' 3,787''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Timur Laut as (*median line*) jalan sampai pada TK 179 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 32,198''$ LS dan $107^{\circ} 1' 4,235''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK 180 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 32,108''$ LS dan $107^{\circ} 1' 3,451''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 261 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 26,292''$ LS dan $107^{\circ} 1' 3,864''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 262 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 25,184''$ LS dan $107^{\circ} 1' 4,158''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Laut as (*median line*) jalan sampai pada TK 263 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 23,703''$ LS dan $107^{\circ} 1' 2,729''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 264 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 21,022''$ LS dan $107^{\circ} 1' 3,262''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 265 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 20,214''$ LS dan $107^{\circ} 1' 1,752''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 266 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 20,764''$ LS dan $107^{\circ} 1' 1,467''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya

Kota Bekasi selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai dengan simpul pertigaan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi pada TK 267 dengan koordinat 6° 17' 20,050" LS dan 107° 1' 0,343" BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 97 SERI E

